



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat tanggal lahir Melonguane, 15 Maret 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta (pedagang sembako), tempat tinggal di Melonguane Tengah, Lingkungan 1 Kompleks Pelabuhan Kapal Laut, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagai Penggugat;

Melawan

██████████, tempat tanggal lahir Bolangitang, 11 Desember 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di rumah Dinas Barak Polres, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2019/PA.Thn



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0068/004/VIII/2015, tertanggal 14 Mei 2019;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Melonguane di rumah Penggugat selama kurang lebih 3 tahun 9 bulan, kemudian sebulan kemudian pada bulan Mei 2019 Tergugat minggat dari rumah dan tinggal di rumah Dinas Barak Polres sampai dengan sekarang adapun Penggugat masih tinggal dirumah kediaman bersama sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama :

██
██
██

dan saat ini anak pertama dan kedua tinggal bersama Tergugat dan anak ke tiga tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada tanggal 5 Mei 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sehingga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan oleh :
 - a. Bahwa setiap ada masalah Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul Penggugat pada bagian kepala;
 - b. Bahwa Tergugat pernah menyirami air bensin kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hanya dikarenakan persoalan kecil;
5. Bahwa, puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 9 Mei 2019, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat selaku kepala rumah tangga tidak peduli lagi dengan keluarga dan usaha yang dibangun bersama kemudian karena kemarahan memuncak Tergugat membakar Akta Kelahiran anak kami yang bernama ██████ dan Buku Nikah Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat juga mengatakan kepada anak kami yang bernama Keyvin bahwa

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2019/PA.Thn



Keyvin bukanlah anak kandung Penggugat dan Tergugat selanjutnya atas kejadian tersebut Tergugat dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan dikenakan sanksi ditahan (sel) selama beberapa hari, dan pada saat keluar dari tahanan Tergugat langsung mengemasi pakaian dan minggat dari rumah kediaman bersama tanpa berpamitan kepada Penggugat. Oleh karenanya menurut Penggugat rumah tangga ini sudah sulit dipertahankan;

6. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak menafkahi lagi kepada Penggugat dan anak Penggugat;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua dengan relaas nomor 26/Pdt.G/2019/PA Thn tanggal 20 Juni 2019 dan tanggal 11 Juli 2019, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun sebelum pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2019/PA.Thn



agar berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan satu orang saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 0068/004/VIII/2015 tertanggal 14 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, propinsi Sulawesi Utara;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], umur 59 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sukur, RT. 01 RW. 02, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah meikah setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak ke tiga pada tahun 2015;
- Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak, anak pertama dan kedua lahir kembar dan tinggal bersama Tergugat, yang ketiga tinggal bersama Penggugat;
- Setelah menikah saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat tinggal, tapi yang saksi tahu semenjak tahun 2015 Penggugat adan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Talaud;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2019/PA.Thn



- Saksi sudah beberapa kali pergi ke Talaud ke rumah Penggugat;
- Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi kemudian sudah ada pertengkaran;
- Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Mei 2015 ketika saksi berada di rumah Penggugat di Talaud. Awalnya saksi mendengar Penggugat memarahi Tergugat karena Tergugat tidak mau membantu menjaga kios, tidak tanggung jawab dengan keluarga, kemudian Penggugat dan Tergugat saling dorong, lalu Tergugat mengambil buku nikah Penggugat dan Tergugat dan akta kelahiran anak mereka yang ketiga dan membakarnya, sehingga Penggugat melapor ke polsek dan Tergugat ditahan selama 3 hari;
- Setelah keluar dari tahanan, Tergugat kembali ke rumah dan mengemasi pakaiannya. Saat itu Penggugat sedang keluar lalu Tergugat mencari Penggugat dan mendapati Penggugat di rumah keluarga Penggugat, lalu Tergugat memukul Penggugat, menarik dan menyirami Penggugat dengan bensin dan menyalakan korek untuk membakar Penggugat tapi untung koreknya tidak menyala;
- Setelah keluar dari tahanan dan memukul Penggugat, sejak itu Tergugat meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Tergugat masih sering dating ke rumah Penggugat tapi hanya membuat keributan dan mengancam keluarga Penggugat;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk menata rumah tangga dengan baik, tapi Tergugat tidak berubah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lagi dan mencukupkan buktinya dengan satu orang saksi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2019/PA.Thn



Bahwa untuk melengkapi pembuktian Penggugat, Majelis Hakim kemudian menerbitkan putusan sela yang memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (supletoir);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering melakukan kekerasan yaitu memukul Penggugat, menyiram bensin kepada Penggugat, membakar akta nikah Penggugat dan Tergugat serta akta kelahiran anak, dan terakhir Tergugat meninggal Penggugat dan tidak kembali lagi hingga sekarang;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2019/PA.Thn



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2015, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Agustus 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan satu orang saksi, yaitu [REDACTED] yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa syarat formil alat bukti saksi antara lain minimal terdiri dari dua saksi yang keterangannya mendukung dalil-dalil Penggugat, oleh karena Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi, pembuktian Penggugat belum memenuhi syarat formil alat bukti saksi karena satu saksi bukan saksi (unus testis nulus testis), maka pembuktian Penggugat belum memenuhi batas minimal pembuktian dan baru bernilai sebagai bukti

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2019/PA.Thn



permulaan, sehingga perlu ditambah/dilengkapi dengan setidaknya-tidaknya satu alat bukti lain sehingga bernilai sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti Penggugat belum sempurna sedang dalam keterangannya Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lainnya, maka guna melengkapi bukti tersebut, Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan (supletoir) atas perintah Majelis Hakim melalui putusan sela nomor 26/Pdt.G/2019/PA.Thn tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan tercatat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 5 Mei 2019 sering terjadi pertengkaran sehingga tidak rukun lagi sampai sekarang;

- Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, yaitu memukul dan menyiram dengan bensin kepada Penggugat, membakar dokumen penting, serta membuat keributan;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa pamit sejak Mei 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2019 sampai saat ini dan tanpa nafkah dari tergugat untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2019/PA.Thn



tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar terbaik dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka petitum point 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2019/PA.Thn



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak ba'in sughra dari Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga kini sejumlah Rp6.116.000,00 (enamjuta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1440 Hijriah oleh H. Amirudin Hineho, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc, M.H., dan Drs. H. Kaso., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Elvira Wongso, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2019/PA.Thn



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mahrus, Lc, M.H.

H. Amirudin Hinelu, S.Ag.

Drs. H. K a s o

Panitera Pengganti,

Elvira Wongso, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 6.000.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 6.116.000,00

(enam juta seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2019/PA.Thn